



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.
Malinau Kota 77554 082135557770

-

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. A. Pencatatan Kematian di wilayah NKRI : 1. ; 2. ; 3. .. 1. . 2. . 3. .
2. Mengisi F.2-29 Formulir Surat Keterangan Kematian
3. Surat Keterangan Kematian dari Dokter atau Kepala Desa/Kelurahan
4. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi OrangAsing
5. B. Pencatatan Kematian yang hilang tidak diketahui jenazahnya dan yang diketahui jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya
6. Surat Keterangan Kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya
7. Fotocopy Penetapan Pengadilan bagi kematian yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya
8. Surat Pernyataan Kematian dari Maskapai Penerbangan bagi seorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya
9. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian kemudian mengajukan berkas kepada petugas pelayanan untuk pengurusan Akta Kematian,
2. Petugas pelayanan menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan pemohon
3. Operator SIAK menginput data dalam basis data kependudukan dan mencetak konsep Akta Kematian
4. Kasi mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Akta Kematian
5. Kabid mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Akta Kematian
6. Kepala Disdukcapil memverifikasi, sertifikasi elektronik Kutipan Akta Kematian
7. Operator SIAK mencetak register dan Kutipan Akta Kematian
8. Petugas pelayanan mendaftarkan kemudian menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.
Malinau Kota 77554 082135557770

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 Jam

2 Jam s/d 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan, Kotak Saran, Facebook, Instagram dan Whatsapp